

PENETAPAN - PEMILIHAN - DENGAN SATU PASANGAN CALON

2020

KPT KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA No. 248/PL.02.3-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 dan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.
 - Dasar Hukum UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara No 242/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang : Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dengan Satu Pasangan Calon, yaitu : Calon Bupati : Ir. H. Mian; Calon Wakil Bupati : Arie Septia Adinata, SE., M. AP, untuk selanjutnya diumumkan di Papan Pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2020.